



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli desa, dan kegiatan usaha, dilakukan dalam wadah yang dikelola secara baik dan efisien menjunjung tinggi nilai kearifan lokal dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong;
- b. bahwa untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan sosial perlu peran aktif pemerintah desa bersama warga dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dengan lembaga yang mandiri dan dapat bersaing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang



Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



3. Penyelenggaraan BUMDes adalah proses perencanaan pendirian pengurusan dan pengelolaan BUMDes.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Warga Desa adalah setiap warga yang berdomisili dan berkartu tanda penduduk didesa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pelaksana Operasional adalah perangkat BUMDes yang tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
10. Direktur adalah kepala Badan Usaha Milik Desa.
11. Kepala Unit Usaha adalah orang yang diangkat untuk memimpin unit usaha BUMDes apabila BUMDes telah memiliki unit usaha baru sebagai bagian dari pengembangan kegiatan usahanya.
12. Karyawan adalah pegawai yang bekerja pada BUMDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. BUMDes Bersama merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk oleh dua desa atau lebih.
14. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
15. Badan Kerjasama Antar Desa merupakan lembaga desa yang beranggotakan utusan/perwakilan desa-desa.



16. Pihak Ketiga adalah pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan perorangan diluar pemerintah desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
21. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi.
22. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
23. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
25. Bupati adalah Bupati Sleman.
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.

BAB II

PENDIRIAN BUMDES



Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pendirian BUMDes sebagai upaya menampung kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.
- (2) Rencana pendirian BUMDes tercantum dalam RPJMDes.

Pasal 3

Pendirian BUMDes bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana usaha kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Kedua

Jenis Usaha BUMDes

Pasal 4

- (1) Jenis usaha BUMDes antara lain:
 - a. usaha sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial;



- b. usaha penyewaan;
 - c. usaha jasa pelayanan;
 - d. usaha produksi;
 - e. usaha perdagangan;
 - f. usaha keuangan;
 - g. usaha kepariwisataan; dan
 - h. usaha lainnya.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan Desa.

Bagian Ketiga Mekanisme Pendirian BUMDes

Pasal 5

- (1) Pendirian BUMDes dapat diusulkan oleh pemerintah desa, dan/atau warga desa.
- (2) Pengusulan pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dilengkapi dengan:
- a. jenis usaha;
 - b. objek usaha; dan
 - c. potensi usaha.

Pasal 6

- (1) Setelah mendapatkan usulan Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Desa melakukan studi kelayakan sederhana.
- (2) Studi kelayakan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi paling sedikit sebagai berikut:
- a. Aspek keuangan:
 - 1. penyertaan modal;
 - 2. perhitungan biaya operasional;
 - 3. potensi pendapatan/keuntungan; dan
 - 4. perhitungan Titik Impas usaha;



- b. Aspek non keuangan:
1. hukum dan perizinan;
 2. potensi pasar;
 3. potensi usaha ekonomi;
 4. potensi sumber daya alam; dan
 5. manajemen dan sumber daya manusia.

Pasal 7

- (1) Dalam hal melakukan studi kelayakan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Pemerintah Desa dapat membentuk Tim Penyusun Studi Kelayakan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan akademisi/tenaga ahli yang terkait dengan kegiatan usaha BUMDes.
- (3) Berdasarkan hasil studi kelayakan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat menerima atau menolak usulan pendirian BUMDes.

Pasal 8

- (1) Dalam hal usulan pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima, Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penjangkauan peluang pembentukan BUMDes beserta unit usaha.
- (2) Sosialisasi dan penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. mengumpulkan tokoh masyarakat dan warga desa;
 - b. menempelkan pengumuman di papan pengumuman kelurahan, padukuhan; dan/atau
 - c. melalui perangkat desa.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama BUMDes;



- b. maksud dan tujuan mendirikan BUMDes;
 - c. pihak pengusul dan jenis usaha yang diusulkan;
 - d. biaya dan asal modal yang dibutuhkan.
- (4) Sosialisasi dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum musyawarah pembentukan BUMDes.

Bagian Keempat

AD/ART

Pasal 9

- (1) Setelah melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Desa menetapkan AD/ART BUMDes dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) AD/ART BUMDes paling sedikit memuat:
- a. nama dan kedudukan;
 - b. azas dan tujuan;
 - c. jenis usaha;
 - d. organisasi dan tata kerja pengelola;
 - e. tatacara pengangkatan dan pemberhentian pengelola;
 - f. permodalan;
 - g. penghasilan dan penghargaan;
 - h. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
 - i. hak dan kewajiban pengelola;
 - j. bagi hasil; dan
 - k. sistem pengawasan internal.

Bagian Kelima

Musyawarah Desa

Pasal 10

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendirikan BUMDes.



- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Pemerintah Desa, dengan dihadiri oleh:
 - a. Pemerintah desa;
 - b. BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (3) Kesepakatan yang dihasilkan dari Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Pembentukan BUMDes.
- (4) Berita acara hasil musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan BPD untuk menyusun dan menetapkan Peraturan desa mengenai Pembentukan BUMDes.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA BUMDES

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
- (2) Organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.

Pasal 12

Penasehat BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* Kepala Desa.



Pasal 13

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Kepala Unit Usaha; dan
- c. Karyawan.

Pasal 14

Pengawas BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c paling banyak 3 (tiga) orang bukan berasal dari unsur:

- a. perangkat desa; dan
- b. anggota BPD.

Bagian Kedua

Penasehat

Pasal 15

Penasehat mempunyai tugas:

- a. memberikan nasehat kepada Direktur dan Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDes;
- b. mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi pengarah pengelolaan BUMDes;
- c. menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga; dan
- d. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.

Pasal 16

Penasehat mempunyai wewenang:

- a. meminta penjelasan dan keterangan dari Direktur dan Pelaksana Operasional mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUMDes;
- b. menunjuk seorang atau beberapa orang ahli untuk melaksanakan pengawasan dan audit dan/atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;



- c. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUMDes; dan
- d. melindungi unit usaha terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 18

- (1) Direktur diangkat oleh Kepala Desa melalui seleksi.
- (2) Direktur dipilih melalui musyawarah desa.



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan panitia seleksi diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 19

Persyaratan untuk diangkat menjadi Direktur, sebagai berikut:

- a. berumur paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. mempunyai pendidikan paling rendah tamat SMA/SMK atau sederajat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai pengalaman mengelola usaha;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa, atau perangkat desa; dan
- g. tidak berasal dari unsur perangkat desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 20

- (1) Direktur mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan kegiatan BUMDes;
 - b. menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada Penasehat setiap tahun;
 - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes; dan
 - d. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan BUMDes termasuk laporan keuangan.
- (2) Direktur mempunyai wewenang:
 - a. membuat laporan kegiatan dan keuangan BUMDes;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Penasehat; dan
 - c. mewakili BUMDes di dalam maupun diluar pengadilan.

Paragraf 2

Kepala Unit Usaha

Pasal 21

- (1) Kepala unit usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur BUMDes.



- (2) Dalam hal BUMDes hanya memiliki 1 (satu) unit usaha, kepala unit usaha dapat dirangkap oleh Direktur.
- (3) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan usaha yang luas atau kompleksitas, Direktur dapat mengangkat kepala unit usaha.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian kepala unit usaha dimuat dalam AD/ART BUMDes.

Pasal 22

Persyaratan untuk diangkat menjadi kepala unit usaha antara lain :

- a. berumur paling sedikit 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. mempunyai pendidikan paling rendah tamat SMA/SMK atau sederajat;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai pengalaman mengelola usaha;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa, Direktur atau perangkat desa; dan
- g. tidak berasal dari unsur perangkat desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Paragraf 2

Karyawan

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kinerja BUMDes dapat diangkat karyawan BUMDes.
- (2) Karyawan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur BUMDes.

Pasal 24

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang pengisian karyawan diatur dengan Peraturan Direktur BUMDes berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pengawas BUMDes.



- (2) Pengisian karyawan BUMDes memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas BUMDes terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Pengawas BUMDes dipilih melalui musyawarah desa.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- (5) Masa bakti Pengawas dimuat dalam AD/ART BUMDes.

BAB IV

PENGHASILAN DAN/ATAU PENGHARGAAN

Pasal 26

- (1) Pengelola BUMDes dalam melakukan tugasnya diberikan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Penghasilan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam AD/ART BUMDes.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN



Pasal 27

- (1) Pengelola BUMDes dipilih berdasarkan pengalaman dan profesionalitas.
- (2) Pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari warga desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan organisasi pengelola BUMDes diatur dalam AD/ART BUMDes.

Pasal 28

Pengelola BUMDes dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes; dan/atau
- e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

BAB VI UNIT USAHA

Pasal 29

- (1) BUMDes dapat membentuk unit usaha.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbadan hukum.

Pasal 30

- (1) Unit usaha yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) didirikan dengan memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. minimal modal; dan
 - b. keluasan jangkauan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai minimal modal dan keluasan jangkauan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat () diatur lebih lanjut dalam peraturan desa.



- (3) Pembentukan unit usaha BUMDes yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang pembentukan badan hukum.

Pasal 31

- (1) Unit usaha BUMDes yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melakukan usahanya dalam lingkup desa.
- (2) Direktur BUMDes mewakili Unit usaha yang tidak berbadan hukum dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VII PERMODALAN

Pasal 32

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUMDes terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan/atau
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 33

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan modal BUMDes.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;



- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan/atau
 - d. asset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b berasal dari modal masyarakat.
- (4) Tanah Kas Desa tidak dapat dijadikan sebagai penyertaan modal.

BAB VIII BUMDES BERSAMA

Pasal 34

- (1) Dua desa atau lebih dapat membentuk BUMDes Bersama.
- (2) BUMDes Bersama dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa yang diselenggarakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) BUMDes Bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukkan BUMDes Bersama diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX BAGI HASIL USAHA BUMDes

Pasal 35

- (1) Bagi hasil usaha dan kerugian ditetapkan secara proporsional.
- (2) Bagi hasil usaha dan kerugian ditetapkan sesuai dengan tahun buku.
- (3) Tahun buku disesuaikan dengan tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Keuntungan bersih adalah hasil pendapatan BUMDes setelah dikurangi biaya operasional dan kewajiban pada pihak lain.



- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART BUMDes.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 37

- (1) Direktur menyampaikan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja oleh pengawas.
- (3) Laporan tahunan keuangan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan dimuat dalam AD/ART BUMDes.

BAB XI KEPAILITAN

Pasal 38

- (1) Kepailitan BUMDesa merupakan kerugian yang dialami BUMDesa dan menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran BUMDes diputuskan dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.



- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai mekanisme pembubaran BUMDes diatur dalam AD/ART.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BUMDes dapat dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan/atau
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Perangkat Daerah berupa:
- a. bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan/atau pengelola BUMDes; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes.

Pasal 41

Pengawasan atas pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Pemerintah Desa, pengawas internal, dan/atau Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

ttd/cap

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (13 , 26 / 2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka terhadap regulasi BUMDesa yang sudah ada selama ini secara normatif harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya peraturan daerah baru yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa, diharapkan peraturan daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk mendorong optimalisasi pengelolaan BUMDesa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi dan aspek finansial.



I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan studi kelayakan sederhana adalah kegiatan untuk menilai manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang pribadi yang memiliki pengaruh dan dihormati oleh masyarakat karena pengetahuannya di bidang pemerintahan, keagamaan, sosial budaya, dan lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “cakupan usaha yang luas atau kompleksitas” adalah usaha yang dijalankan mempunyai jangkauan konsumen yang luas atau terdapat kerumitan yang mempengaruhi beban pekerjaan direktur apabila dirangkap jabatan, sehingga memerlukan penanganan khusus dengan mengangkat kepala unit usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.



Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masyarakat desa” adalah masyarakat desa yang berada di sekitar lokasi usaha atau setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 147

